

## PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI KASUS DI DESA ADIKARTO KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

Fadilah Puspitasari<sup>1</sup>, Abdul Waid<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

E-mail : [dhillaapuspita@gmail.com](mailto:dhillaapuspita@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to examine how the practice of child support fulfilment after divorce is carried out in Adikarto Village, Adimulyo District, Kebumen Regency, and to analyze it within the perspective of Islamic family law sociology. The research method used is a qualitative approach with the type of field research. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed descriptively-analytically by referring to statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and theories of Islamic family law sociology. The result of the study show that normatively, Law Number 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law affirm that the father remains obliged to provide for the child even after divorce. However, in the social practice of Adikarto Village, this obligation is not fully met. The mother also participates in fulfilling part of the child's needs due to the father's economic limitations, communication barriers, as well as moral considerations in prioritizing the best interests of the child. The patterns of child support fulfillment vary: some fathers consistently provide support with the mother complementing, some share the responsibility together, and in certain cases, the mother plays a more dominant role in meeting the child's needs. From the perspective of Islamic family law sociology, this phenomenon reflects the existence of living law (the law that lives within society), in which child support fulfillment is seen as a joint responsibility of both parents, not solely the father's obligation. Family values, mutual cooperation (gotong royong), and the principle of *maslahah* (benefit/public interest) serve as the main foundation in the social practices of Adikarto Village. Thus, the fulfillment of child support rights after divorce in Adikarto Village is dynamic. Formally, the obligation lies with the father, but socially and morally, the mother also plays an active role for the best interests of the child.

**Keywords:** *Child Support, divorce, sociology of law, Islamic family law, Adikarto Village.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, serta menganalisisnya dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta teori sosiologi hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normative, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anak meskipun terjadi perceraian. Namun, dalam praktik sosial di Desa Adikarto kewajiban tersebut tidak

sepenuhnya terpenuhi. Ibu turut serta menanggung sebagian kebutuhan anak karena keterbatasan ekonomi ayah, hambatan komunikasi, serta pertimbangan moral untuk mengutamakan kepentingan anak. Pola pemenuhan nafkah yang muncul bervariasi: ada ayah yang konsisten memberikan nafkah dengan ibu sebagai pelengkap, ada yang menanggung secara bersama, dan ada pula kasus ibu lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, fenomena tersebut mencerminkan adanya *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat), di mana pemenuhan nafkah anak dipandang sebagai tanggung jawab bersama orang tua, bukan hanya kewajiban ayah semata. Nilai kekeluargaan, gotong royong, dan prinsip kemaslahatan (maslahah) menjadi dasar utama dalam praktik sosial Masyarakat Desa Adikarto. Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Adikarto bersifat dinamis. Secara hukum formal kewajiban berada pada ayah, namun secara sosial dan moral, ibu juga berperan aktif demi kepentingan terbaik anak.

**Kata Kunci** : Nafkah Anak, Perceraian, Sosiologi Hukum, Hukum Keluarga Islam, Desa Adikarto.

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui perkawinan, diharapkan tercipta ketenteraman hidup serta terpeliharanya keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga bukan hanya dipandang sebagai anugerah, tetapi juga amanah yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik orang tua dan anak. Salah satu kewajiban fundamental orang tua terhadap anak adalah pemenuhan nafkah, baik berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan.<sup>1</sup>

Nafkah secara etimologis berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiq-infaqan* yang bermakna membelanjakan atau mengeluarkan harta.<sup>2</sup> Dalam terminologi hukum Islam, nafkah dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang berada dalam tanggungannya sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki. Dalam konteks hubungan orang tua dan anak, kewajiban nafkah melekat terutama pada ayah sebagai penanggung jawab utama kebutuhan materiil anak. Kewajiban tersebut tidak bersifat temporer, melainkan terus berlangsung selama anak belum mampu berdiri sendiri atau belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah anak ditegaskan secara eksplisit sebagaimana

---

<sup>1</sup> Ahamd Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), h.1548

<sup>2</sup> Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Terj. Agus Salim. Jakarta:Pustaka Amani, 2002.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h,770

firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kadar kesanggupannya. Ayat ini tidak hanya menekankan kewajiban materiil, tetapi juga mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan bagi anak sebagai pihak yang harus dilindungi. Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak merupakan bagian dari tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua.

Permasalahan muncul ketika ikatan perkawinan berakhir melalui perceraian. Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum terhadap keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak. Dalam banyak kasus, perceraian seringkali berdampak pada terabaikannya hak nafkah anak, baik karena faktor ekonomi, komunikasi yang terputus antara orang tua, maupun terbentuknya keluarga baru dari salah satu pihak. Padahal, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk tetap menafkahi anaknya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah putus. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan apabila ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab tersebut.<sup>5</sup> Ketentuan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai tanggung jawab ayah sampai anak mencapai usia dewasa, yakni 21 tahun, sepanjang anak tersebut belum menikah dan belum mampu berdiri sendiri.<sup>6</sup>

Namun demikian, realitas sosial di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum dengan praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dalam kehidupan sosial, tidak sedikit ayah yang tidak lagi menjalankan kewajiban nafkah secara optimal setelah perceraian, sehingga ibu seringkali mengambil

---

<sup>4</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 225

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

peran lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan anak. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi ayah, rendahnya kesadaran hukum, serta kuatnya pertimbangan moral dan kasih sayang ibu terhadap anak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu bekerja secara efektif sebagaimana yang diharapkan oleh norma tertulis.

Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan fenomena tersebut. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat sejumlah kasus perceraian yang berdampak langsung pada pemenuhan hak nafkah anak. Dalam praktiknya, sebagian anak pasca perceraian tinggal bersama ibu, sementara pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak sepenuhnya ditanggung oleh ayah sebagaimana diatur dalam hukum. Ibu kemudian mengambil peran aktif dalam memenuhi kebutuhan anak demi kepentingan terbaik anak, meskipun secara normatif kewajiban utama berada pada ayah. Realitas ini mencerminkan adanya dinamika sosial hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya, adat, dan kesadaran hukum masyarakat. Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang melibatkan peran aktif ibu dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial demi terwujudnya kemaslahatan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tidak hanya penting ditinjau dari aspek hukum normatif, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara aturan hukum, perilaku masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berlangsung di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen serta bagaimana fenomena tersebut dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum

keluarga Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan \*pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena fokus kajian berkaitan dengan realitas sosial masyarakat Desa Adikarto dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pengalaman, pandangan, dan praktik yang terjadi di lapangan secara mendalam, mengingat persoalan nafkah anak bukan hanya terkait norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kondisi ekonomi keluarga. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan mantan istri yang mengasuh anak, beberapa mantan suami, serta aparat desa yang mengetahui kondisi keluarga pasca perceraian. Sedangkan sumber data sekunder mencakup dokumentasi desa, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat kondisi faktual keluarga yang mengalami perceraian serta pola interaksi antara ayah, ibu, dan anak. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam namun tetap sistematis sesuai fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi temuan lapangan, seperti data perceraian tahun 2024, jumlah penduduk, dan informasi pendukung lain. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, melibatkan sembilan pasangan bercerai dari total lima belas kasus perceraian di tahun 2024, yang dianggap paling relevan dan memiliki pengalaman langsung terkait pemenuhan nafkah anak.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, mengelompokkan berdasarkan tema, menyajikan hasil dalam bentuk narasi, kemudian menarik kesimpulan secara logis dan sistematis. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga tahap interpretasi akhir. Untuk memperdalam pemahaman, penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum, khususnya konsep *living law*, untuk membaca bagaimana praktik sosial di masyarakat Desa Adikarto seringkali berbeda dari ketentuan hukum formal mengenai nafkah anak. Pendekatan ini

memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara hukum normatif dan praktik sosial, sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan secara jelas penyebab, bentuk pemenuhan, dan hambatan-hambatan dalam nafkah anak pasca perceraian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian**

Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen merupakan wilayah dengan karakter sosial-keagamaan yang kuat, mayoritas penduduknya beragama Islam dan masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Kondisi sosial tersebut berpengaruh langsung terhadap praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Perceraian yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 15 kasus menunjukkan adanya dinamika sosial yang berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, khususnya nafkah.

Subjek penelitian difokuskan pada sembilan keluarga yang mengalami perceraian dan memiliki anak di bawah usia dewasa. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan pertimbangan keterwakilan pola pemenuhan nafkah anak yang beragam, baik yang masih menerima nafkah dari ayah, yang menerima nafkah secara tidak rutin, maupun yang sepenuhnya ditanggung oleh ibu.

### **B. Praktik Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian**

#### **1. Pola Pemenuhan Nafkah Anak oleh Ayah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian ayah masih menjalankan kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian secara rutin, meskipun jumlahnya tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil anak. Nafkah yang diberikan umumnya berupa uang tunai bulanan, biaya sekolah, serta bantuan insidental ketika anak sakit atau memiliki kebutuhan mendesak. Pola ini mencerminkan kesadaran normatif ayah terhadap kewajiban hukum dan agama untuk tetap menafkahi anak meskipun hubungan perkawinan telah putus.<sup>7</sup>

Pada praktiknya, bentuk nafkah yang diberikan ayah tidak selalu bersifat tetap dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Khalis Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm.225

terstruktur. Beberapa ayah memberikan nafkah berdasarkan kesepakatan lisan pasca perceraian, tanpa adanya penetapan jumlah tertentu melalui putusan pengadilan. Kondisi ini menyebabkan besaran nafkah sangat bergantung pada itikad baik ayah dan stabilitas penghasilannya. Meskipun demikian, masyarakat Desa Adikarto cenderung memandang ayah yang masih rutin memberikan nafkah, meski dalam jumlah terbatas, sebagai pihak yang telah menjalankan tanggung jawab moralnya sebagai orang tua.

Selain itu, pemberian nafkah oleh ayah seringkali diprioritaskan pada kebutuhan yang dianggap paling mendesak, seperti biaya pendidikan dan kesehatan anak. Sementara kebutuhan lain, seperti uang saku harian atau kebutuhan pendukung pendidikan, seringkali tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah oleh ayah masih bersifat minimalis dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anak secara komprehensif.

Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam konsistensi dan besaran nafkah. Ayah yang memiliki pekerjaan tetap cenderung lebih konsisten dibandingkan ayah dengan pekerjaan tidak tetap atau penghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pemenuhan nafkah anak.<sup>8</sup> Dalam konteks sosiologis, kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan ayah dalam memenuhi nafkah anak tidak hanya ditentukan oleh kesadaran hukum dan agama, tetapi juga oleh struktur ekonomi yang melingkupinya. Ketika ayah berada dalam posisi ekonomi yang relatif stabil, kewajiban nafkah lebih mudah dijalankan. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi sering dijadikan alasan pembenar atas ketidakteraturan pemberian nafkah, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan anak.

## **2. Pola Pemenuhan Nafkah Anak Secara Bersama oleh Ayah dan Ibu**

Pola kedua yang ditemukan adalah pemenuhan nafkah anak secara bersama antara ayah dan ibu. Dalam pola ini, ayah tetap memberikan nafkah namun tidak mencukupi seluruh kebutuhan anak, sehingga ibu turut menanggung sebagian besar kebutuhan sehari-hari. Ibu umumnya berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan harian,

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 55-56

serta kebutuhan domestik lainnya.

Pola pemenuhan nafkah secara bersama ini muncul sebagai bentuk kompromi sosial antara keterbatasan ekonomi ayah dan tuntutan kebutuhan anak yang terus berjalan. Ibu, sebagai pihak yang secara faktual mengasuh anak, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi, meskipun secara hukum kewajiban utama berada pada ayah. Kondisi ini sering diterima sebagai realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan pasca perceraian.

Dalam beberapa kasus, ibu bahkan tidak menuntut secara tegas kewajiban nafkah kepada ayah, karena khawatir konflik berkepanjangan akan berdampak buruk pada kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, ibu memilih untuk menutupi kekurangan nafkah dengan bekerja atau mengandalkan dukungan keluarga besarnya. Praktik ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari penegakan hak hukum menuju upaya menjaga stabilitas sosial dan emosional anak.

Fenomena ini tidak jarang diterima secara sosial oleh masyarakat Desa Adikarto, karena dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral bersama demi kepentingan terbaik anak. Pola ini juga dipengaruhi oleh nilai gotong royong dan kekeluargaan yang masih kuat di masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Masyarakat memandang pola ini sebagai solusi realistis, meskipun secara normatif tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum positif. Selama kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi, keterlibatan ibu dalam pemenuhan nafkah dianggap sebagai bentuk pengorbanan yang bernilai sosial tinggi dan mencerminkan kepedulian terhadap masa depan anak.

### **3. Dominasi Ibu dalam Pemenuhan Nafkah Anak**

Pola ketiga menunjukkan adanya kondisi di mana ibu menjadi pihak yang paling dominan, bahkan sepenuhnya menanggung nafkah anak pasca perceraian. Ayah dalam pola ini umumnya tidak memberikan nafkah secara rutin atau bahkan tidak memberikan sama sekali. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan ekonomi ayah, putusannya komunikasi

---

<sup>9</sup> Baso Madiung, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Makassar: CV Sah Media, 2019), hlm. 87-88

pasca perceraian, serta keberadaan keluarga baru dari pihak ayah.<sup>10</sup>

Dalam pola ini, ibu tidak hanya berperan sebagai pengasuh utama, tetapi juga sebagai penopang ekonomi keluarga. Ibu harus bekerja di sektor informal maupun formal untuk mencukupi kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan makan, pendidikan, hingga kesehatan. Kondisi ini seringkali menimbulkan beban ganda bagi ibu, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Ketidakterlibatan ayah dalam pemenuhan nafkah anak juga menyebabkan lemahnya ikatan emosional antara ayah dan anak. Anak cenderung tumbuh tanpa figur ayah yang berperan aktif dalam kehidupannya, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak di kemudian hari. Namun demikian, masyarakat Desa Adikarto lebih menekankan pada terpenuhinya kebutuhan anak dibandingkan pada siapa pihak yang memenuhinya.

Dalam kondisi ini, ibu menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah utama. Meskipun secara hukum kewajiban nafkah berada pada ayah, praktik sosial menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab yang didorong oleh realitas kebutuhan anak dan keterbatasan penegakan hukum.

Pergeseran ini secara sosiologis menunjukkan bahwa norma hukum formal belum sepenuhnya mampu menjangkau realitas sosial di tingkat desa. Ketika mekanisme hukum tidak berjalan efektif, masyarakat membangun pola adaptif sendiri dengan menempatkan ibu sebagai aktor utama dalam menjamin kelangsungan hidup anak pasca perceraian.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Nafkah Anak**

#### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi variabel paling dominan dalam menentukan terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian. Ayah dengan penghasilan tidak tetap atau berada pada sektor informal mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkah secara konsisten. Kondisi ini diperparah ketika ayah harus menanggung nafkah keluarga baru.

#### **2. Faktor Komunikasi dan Relasi Pasca Perceraian**

---

<sup>10</sup> Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2 (2018), hlm. 112-113

Hubungan yang tidak harmonis antara mantan suami dan istri berdampak langsung pada pemenuhan nafkah anak. Minimnya komunikasi menyebabkan tidak adanya kesepakatan terkait besaran dan mekanisme pemberian nafkah, sehingga hak anak seringkali terabaikan.<sup>11</sup>

### **3. Faktor Kesadaran Hukum dan Agama**

Kesadaran hukum dan agama ayah sangat menentukan keberlanjutan pemberian nafkah anak. Ayah yang memahami kewajiban nafkah sebagai perintah agama dan amanat hukum cenderung lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum menyebabkan kewajiban nafkah dianggap sebagai beban tambahan pasca perceraian.<sup>12</sup>

#### **D. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KHI**

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tetap berada pada ayah meskipun terjadi perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 105 serta Pasal 156 KHI secara eksplisit menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya.<sup>13</sup>

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif diterapkan di tingkat masyarakat desa karena keterbatasan mekanisme pengawasan dan minimnya penegakan hukum formal.<sup>14</sup>

#### **E. Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam**

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Adikarto mencerminkan adanya living law, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun hukum formal menempatkan kewajiban nafkah pada ayah, masyarakat memandang pemenuhan nafkah anak sebagai

---

<sup>11</sup> Sajipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 92-93

<sup>12</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tab Grafika, 2020), hlm.6-7

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41: Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan Pasal 156

<sup>14</sup> Otje Salman S. Dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2013) hlm. 118-119).

tanggung jawab bersama orang tua.

Nilai masalah (kemaslahatan) menjadi pertimbangan utama dalam praktik sosial tersebut. Kepentingan terbaik anak lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan kaku terhadap norma hukum formal. Prinsip al-'adah muhakkamah juga terlihat dalam penerimaan masyarakat terhadap peran ibu sebagai pencari nafkah utama ketika ayah tidak mampu atau lalai.<sup>15</sup>

#### **F. Implikasi Sosial dan Hukum**

Kondisi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Adikarto memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Secara sosial, beban ekonomi ibu meningkat dan berpotensi mempengaruhi kesejahteraan anak. Secara hukum, lemahnya penegakan kewajiban nafkah menunjukkan perlunya penguatan peran lembaga formal dan nonformal dalam melindungi hak anak.

#### **G. Sintesis Pembahasan**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, dapat disintesis bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif hukum semata, melainkan harus dilihat secara komprehensif melalui pendekatan sosiologi hukum keluarga Islam. Realitas sosial menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara hukum tertulis (*law in the books*) dan hukum yang dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas meletakkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian pada ayah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang rentan dan tidak boleh dirugikan akibat putusnya perkawinan orang tuanya. Namun demikian, dalam praktik sosial di Desa Adikarto, ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian

---

<sup>15</sup> Kaidah Fiqh al-A'Adah Muhakkamah dalam Jalaludin al-Suyuthi, A-Asybah wa al-Nazhair (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 1990), hlm. 119

berlangsung dalam spektrum pola yang beragam, mulai dari ayah yang tetap konsisten memberikan nafkah, ayah yang memberikan nafkah secara terbatas dan tidak rutin, hingga ayah yang sama sekali tidak menjalankan kewajiban nafkah sehingga seluruh beban pemenuhan kebutuhan anak dipikul oleh ibu. Variasi pola ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, kualitas relasi pasca perceraian, tingkat kesadaran hukum dan agama, serta nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat setempat.

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, kondisi tersebut menunjukkan berfungsinya konsep *living law*, di mana masyarakat membangun mekanisme sendiri untuk menyesuaikan norma hukum dengan realitas sosial. Ketika kewajiban nafkah oleh ayah tidak dapat terlaksana secara penuh, masyarakat tidak serta-merta memaksakan penerapan hukum formal, melainkan mengedepankan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan kepentingan terbaik anak. Ibu dipandang sah dan wajar untuk mengambil peran lebih besar dalam pemenuhan nafkah anak demi menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak.

Selain itu, penerapan kaidah al-'adah muhakkamah tampak jelas dalam praktik sosial masyarakat Desa Adikarto. Adat dan kebiasaan lokal yang memandang pemenuhan nafkah anak sebagai tanggung jawab bersama orang tua diterima dan dilegitimasi secara sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, meskipun secara fikih dan hukum positif kewajiban nafkah berada pada ayah, secara sosiologis masyarakat memberikan ruang fleksibilitas bagi ibu untuk berperan aktif sebagai penopang ekonomi anak pasca perceraian.

Dari sisi implikasi hukum, temuan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum nafkah anak pasca perceraian, baik melalui peran Pengadilan Agama, aparat desa, maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat. Edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kepada para ayah pasca perceraian, menjadi sangat penting agar kewajiban nafkah tidak dipahami sebagai pilihan, melainkan sebagai tanggung jawab hukum dan moral yang melekat.

Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Adikarto bersifat dinamis dan kontekstual. Hukum Islam dan hukum negara tetap menjadi rujukan

normatif utama, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum keluarga Islam memberikan pemahaman yang lebih utuh bahwa tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, dapat tercapai melalui sinergi antara norma hukum formal dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum normatif yang berlaku. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menempatkan kewajiban nafkah anak pada ayah, meskipun perkawinan telah putus. Namun dalam praktik sosial, kewajiban tersebut dilaksanakan dalam berbagai pola yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, relasi pasca perceraian, serta kesadaran hukum dan agama orang tua.

Penelitian ini menemukan tiga pola utama pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Pertama, pola pemenuhan nafkah oleh ayah, di mana ayah masih menjalankan kewajibannya meskipun jumlah dan konsistensinya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan riil anak. Kedua, pola pemenuhan nafkah secara bersama oleh ayah dan ibu, yang menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab secara faktual meskipun kewajiban hukum tetap berada pada ayah. Ketiga, pola dominasi ibu dalam pemenuhan nafkah anak, yang terjadi ketika ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah secara rutin atau tidak sama sekali, sehingga ibu mengambil alih peran ekonomi demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Variasi pola tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis (*law in the books*) dan praktik sosial (*law in action*).

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Adikarto menunjukkan berfungsinya konsep living law. Masyarakat tidak semata-mata memaknai nafkah anak sebagai kewajiban hukum ayah, melainkan sebagai tanggung jawab moral bersama orang tua yang harus disesuaikan dengan realitas sosial. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan kaidah al-'adah muhakkamah

menjadi landasan utama dalam penerimaan sosial terhadap peran aktif ibu dalam pemenuhan nafkah anak. Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian bersifat dinamis dan kontekstual, di mana tujuan utama hukum—yakni perlindungan dan kesejahteraan anak—lebih diutamakan dibandingkan penerapan norma hukum secara formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani. 2007 *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Komtemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul Basrun Umanaila. 2016. *Sosiologi Hukum*, Fam Publishing
- S.A. Al Hamdani. 1989. *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2. Jakarta: Pustaka Amani
- Imam Jauhari dan Saifuddin Mujtaba. 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Bandung Press.
- Mamik. 2014. *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Muklas, Wawancara, Dukuh Karangmangu, 28 September 2025.
- Nawir, Wawancara, Sulastri, 30 Agustus 2025.
- Nur Astiti, Wawancara, Kedungbunder, 25 Agustus 2025.
- Nur Kholis, Wawancara, Wanasintru, 28 Agustus 2025.
- Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Ar- Ruzz Media.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suma, Muhammad Amin. 2014. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.